



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 973/5 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH
BAGI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH TAHUN 2021
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Penerima Insentif Pajak Daerah bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 290);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran dan Penerima Insentif Pajak Daerah bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Besaran dan Penerima Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bagi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara dibagi sebagai berikut :
- a. bagi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara dan dijadikan 100 % (seratus per seratus) sebagai berikut :
 1. Bupati sebesar 8 % (delapan per seratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima per seratus);
dan
 3. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima per seratus).

Daerah sebesar 82 % (delapan puluh dua per seratus).

- KEEMPAT** : Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Insentif Pajak sebesar 5 % (lima per seratus) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dijadikan 100 % (seratus per seratus) dibagi sebagai berikut :
- a. 5 % (lima per seratus) diberikan kepada Camat;
 - b. 95 % (sembilan puluh lima per seratus) dan dijadikan 100 % (seratus per seratus) diberikan kepada :
 1. Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 8 % (delapan per seratus);
 2. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah sebesar 5,5 % (lima koma lima per seratus);
 3. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima per seratus); dan
 4. Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah sebesar 82 % (delapan puluh dua per seratus).
- KELIMA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif kepada Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah selaku Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEENAM** : Pemberian Insentif Pajak Daerah dilaksanakan setelah target kinerja setiap triwulan tercapai dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KETUJUH** : Pemberian Insentif Pajak sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan untuk triwulan IV Tahun 2020, triwulan I Tahun 2021, triwulan II Tahun 2021 dan triwulan III Tahun 2021.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.